



KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

CALON PAMONG KALURAHAN
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN/SELEKSI

LURAH GIRIMULYO,

- Menimbang: a. bahwa Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Pamong Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana sesuai Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Pamong Kalurahan tertanggal 26 September 2025 sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Calon Pamong Kalurahan yang Berhak Mengikuti Ujian/Seleksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf.
9. Peraturan Lurah Girimulyo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Tanggung) Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

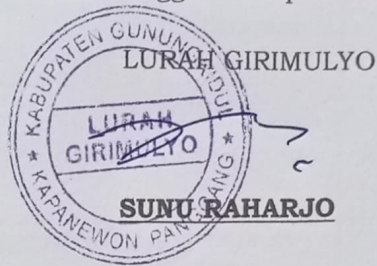
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : CALON PAMONG KALURAHAN YANG BERHAK MENGIKUTI
UJIAN / SELEKSI

KESATU : Calon Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti ujian/Seleksi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Girimulyo
Pada tanggal 26 September 2025



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

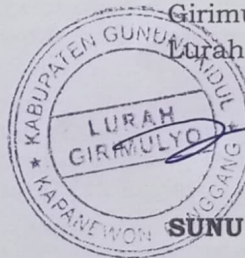
1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Panggang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO
NOMOR : 65 TAHUN 2025
TENTANG : CALON PAMONG KALURAHAN YANG
BERHAK MENGIKUTI UJIAN/SELEKSI

**CALON PAMONG KALURAHAN
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN/SELEKSI**

No		Nama	Alamat	Jabatan Yang Dilamar	Ket.
Urut	Pendaftar				
1	1	Geseng Priyanto	Tanggung RT 3 Girimulyo	Dukuh Tanggung	Lolos Administrasi
2	2	Dian Lestari	Tanggung RT 2 Girimulyo	Dukuh Tanggung	Lolos Administrasi

Girimulyo, 26 September 2025
Lurah Girimulyo,


SUNU RAHARJO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PANGGANG
**PANITIA PELAKSANA PENGANGKATAN PAMONG
KALURAHAN GIRIMULYO (DUKUH TANGGUNG)
TAHUN 2025**

Jalan Panggang-Wonosari Km. 2,5 Legundi, Girimulyo, Panggang, Gunungkidul 55872
Posel : : www.girimulyo-panggang.desa.id

KEPUTUSAN PELAKSANA PENGANGKATAN
KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

CALON PAMONG KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG
YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI

LURAH GIRIMULYO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pelaksana Pengangkatan Pamong Kalurahan tentang Calon Pamong Kalurahan / Staf Pamong Kalurahan yang Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kalurahan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2026 Tentang Urusan pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul 27 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf.
9. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 Sebagimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027;
10. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Tanggung) Pamong Kalurahan yang telah memenuhi Persyaratan administrasi sebagaimana tercantum dlam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Girimulyo

Pada tanggal 30 September 2025

2 0 2 5	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	Ketua Panitia Pelaksana
	PANITIA PELAKSANA PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN GIRIMULYO
	KAPANEWON SUDI SANTOSA

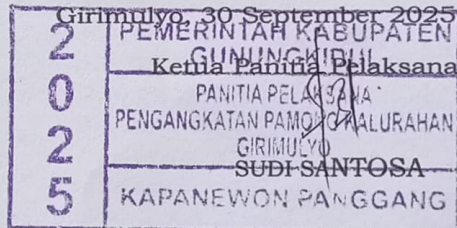
LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PELAKSANA
PENGANGKATAN PAMONG
KALURAHAN GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG
NOMOR 02 TAHUN
2025 TENTANG
CALON PAMONG KALURAHAN(DUKUH
TANGGUNG)

PAMONG KALURAHAN YANG TELAH
MEMENUHI PERSYARATAN
ADMINISTRASI

CALON PAMONG KALURAHAN /STAF PAMONG
KALURAHAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN
ADMINISTRASI

Nomor		NAMA	ALAMAT	Jabatan Yang Dilamar	Ket.KET
No urut	Pendaftaran				
1.	001	Geseng Priyanto	Tanggung Rt03/07, Girimulyo Panggang, GK	Calon Dukuh Tanggung	Lolos Administrasi
2.	002	Dian Lestari	Tanggung Rt 02/07 Girimulyo, Panggang Gunungkidul	Caon Dukuh Tanggung	Lolos Administrasi





PANITIA PELAKSANA PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN
GIRIMULYO (DUKUH TANGGUNG)
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

Jalan Panggang-Wonosari Km. 2,5 Legundi, Girimulyo, Panggang, Gunungkidul 55872
Posel : girimulyooke@gmail.com Laman : www.girimulyo-panggang.desa.id

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
ADMINISTRASI
BAKAL CALON PAMONG KALURAHAN

Pada hari ini *jumat tanggal dua puluh enam bulan September* tahun *dua ribu dua puluh lima* bertempat di Kalurahan Girimulyo telah diadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang tahun 2025.

Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas bakal calon Pamong Kalurahan yang telah mendaftar ditetapkan sebagai berikut :

Nomor		Nama	Alamat	Jabatan Yang Dilamar	Ket
Urut	Pendaftaran				
1	01	Geseng Priyanto	Tanggung RT 003/007 Girimulyo Panggang Gunungkidul	Dukuh Tanggung	LOLOS ADMINISTRASI
2	02	Dian Lestari	Tanggung RT 002/007 Girimulyo Panggang Gunungkidul	Dukuh Tanggung	LOLOS ADMINISTRASI

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Sudi Santosa | Ketua Panitia Pelaksana |
| 2. Sudaryanti | Sekretaris |
| 3. Didik Untoro | Anggota |
| 4. Sudiyono | Anggota |
| 5. Mudi harsono | Anggota |
| 6. Musidah | Anggota |
| 7. Nurzaita | Anggota |

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON PAMONG KALURAHAN

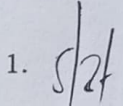
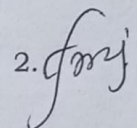
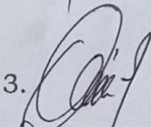
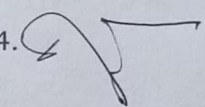
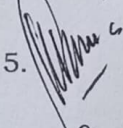
Pada hari ini *jumat* tanggal *dua puluh enam* bulan *September* tahun *dua ribu dua puluh lima* bertempat di Kalurahan Girimulyo telah diadakan rapat penetapan bakal calon Pamong Kalurahan yang berhak ditetapkan sebagai Calon Pamong Kalurahan.

Dengan hasil sebagai berikut :

No Urut	Nama	Yang Dilamar	Alamat
01	Geseng Priyanto	Dukuh Tanggung	Tanggung RT 003/007 Girimulyo Panggang Gunungkidul
02	Dian Lestari	Dukuh Tanggung	Tanggung RT 002/003 Girimulyo Panggang Gunungkidul

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Sudi Santosa | Ketua Panitia Pelaksana |
| 2. Sudaryanti | Sekretaris |
| 3. Didik Untoro | Anggota |
| 4. Sudiyono | Anggota |
| 5. Mudi harsono | Anggota |
| 6. Musidah | Anggota |
| 7. Nurzaita | Anggota |

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 